



Armita Bana Irayati¹
 Elza Qorina Pangestika²

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BARANG SITAAN NEGARA DI RUMAH BENDA SITAAN NEGARA KELAS I YOGYAKARTA

Abstrak

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap pengelolaan benda sitaan pada tindak pidana pencurian motor di rumah penyimpanan benda sitaan negara kelas I Yogyakarta dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan benda sitaan pada tindak pidana pencurian motor di rumah penyimpanan benda sitaan negara kelas I Yogyakarta. Hasil pembahasan yang diperoleh adalah pengelolaan benda sitaan pada rumah penyimpanan benda sitaan negara dijalankan atau dilaksanakan oleh kepala Rupbasan dengan cara yang tertuang sesuai Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

Kata Kunci: Pengelolaan Benda Sitaan, Tindak Pidana Pencurian Motor, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Abstract

The formulation of the problem in this study is how the legal arrangements for the management of confiscated objects in the crime of motorbike theft in the first class state confiscated objects storage house in Yogyakarta and what are the obstacles faced in the management of seized objects in the crime of motorbike theft in class I state confiscated objects storage houses in Yogyakarta. The results of the discussion obtained were that the management of confiscated objects in the state's confiscated objects storage house was carried out or carried out by the head of Rupbasan in a manner as stated in the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 16 of 2014 concerning Procedures for the Management of Confiscated Objects and State Seized Goods

Key words: Learning model; Project Based learning model; education

PENDAHULUAN

Keberadaan hukum ditengah masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku masyarakat. Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan pokok yang diantaranya ialah mencapai tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia terlindungi (Almavico Putra Perdana, 2020).

Pemeriksaan suatu kasus atau perkara pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus, seperti kasus pencurian kendaraan bermotor seringkali penyidik harus melakukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki oleh tersangka karena akan dijadikan sebagai alat bukti. Barang bukti yang disita oleh penyidik adalah benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang telah terjadi dan dikenal dengan benda sitaan. Untuk menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor maka akan melalui proses yang namanya pembuktian sesuai dengan hukum pidana yang berlaku (Andi Hamzah, 2008a)

Hukum acara pidana di dalam bidang pembuktian mengenal adanya alat bukti dan barang bukti, keduanya dipergunakan didalam persidangan untuk membuktikan tindak pidana yang

¹ Universitas Widya Mataram

² Universitas Gadjah Mada

email: armita.bana@gmail.com¹, elzaqorina20@gmail.com²

didakwakan terhadap terdakwa. Alat bukti yang sah untuk diajukan di depan persidangan, seperti yang diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Terdakwa.

Dalam kepentingan pembuktian juga terdapat serangkaian tindakan untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan yang dinamakan penyitaan. Pengertian tersebut sesuai dengan Pasal 1 butir 16 KUHAP (Zaky Aulia Rahman, 2018).

Penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian. Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*). Secara terminologi, upaya paksa adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan dalam rangka melaksanakan proses peradilan (Andi Hamzah, 2008b).

Tujuan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di RUPBASAN berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor E.2.UM.01.06 Tahun 1986 tanggal 17 Februari 1986 dan disempurnakan tanggal 7 November 2002 Nomor E.1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) RUPBASAN adalah untuk mengelola benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan oleh yang berkepentingan mudah dan cepat didapatkan. Melakukan pemeliharaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara berarti merawat benda dan barang tersebut agar tidak rusak serta tidak berubah kualitas maupun kuantitasnya sejak penerimaan sampai dengan pengeluarannya.

RUPBASAN dikelola dan dibawah kepemimpinan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Secara struktural RUPBASAN memiliki kedudukan yang sama dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan) serta Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) (Ivan Saputra, 2019).

Dalam proses penitipan hingga pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di RUPBASAN, sesuai dengan Pasal 10 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014, dapat dimungkinkan terjadinya penerimaan Barang titipan yang: cepat rusak, berbahaya dan atau menimbulkan biaya tinggi.

Sehingga dalam penerimaannya memerlukan tim penilai yang bersertifikat, dalam hal ini adalah petugas Rupbasan yang memiliki keahlian menaksir dan menentukan mutu serta nilai Basan dan Baran. Namun Rupbasan Kelas I Yogyakarta belum memiliki petugas dengan keahlian dan sertifikat menaksir dan menentukan mutu serta nilai Basan dan Baran dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis melakukan Tinjauan Yuridis terhadap Pengelolaan Benda Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Yogyakarta.

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian empiris adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010)

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini ialah deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum empiris, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum (Astri Wijaya, 2011). Penelitian hukum empiris ini mencakup penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum (Fajar, 2015). Fokus penulisan ialah pada benda sitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara: menguraikan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah.

Lokasi Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Yogyakarta, Jl. Taman Siswa No.8, Gunungketur, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sumber data dan bahan hukum dalam penelitian yang akan dilakukan bersumber dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui penelitian.⁴⁸ Pada penelitian ini, data diperoleh dari hasil wawancara pegawai Rupbasan Yogyakarta, diantaranya:

- a. Kepala Sub Seksi Administrasi dan Pemeliharaan Rupbasan Kelas I Yogyakarta;
- b. Staf Sub Seksi Administrasi dan Pemeliharaan Rupbasan Kelas I Yogyakarta.

2. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.⁴⁹ Pada penelitian ini, data diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Yogyakarta

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Yogyakarta yang beralamat Jalan Tamansiswa No.08 Yogyakarta adalah Unit Pelaksana Teknis dibidang Pemasarakatan yang berada serta bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. Di masa era reformasi birokrasi sekarang ini, Rupbasan Kelas I Yogyakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan turut berpartisipasi aktif untuk mewujudkan 6 (enam) area perubahan Reformasi Birokrasi.

Adapun 6 (enam) area perubahan itu meliputi manajemen perubahan, penataan dan tata laksana, penataan system manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas layanan pemasarakatan. Berikut adalah potensi-potensi yang dimiliki Rupbasan Kelas I Yogyakarta:

1. Memiliki Kewenangan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. Sesuai Pasal 41 dan 42 UU Nomor 8 tahun 1981 KUHAP juga menjelaskan fungsi dan wewenang RUPBASAN. Terkait dengan peran dan fungsinya keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan berbagai benda sitaan dan barang rampasan milik koruptor dengan kualitas dan nilai ekonomis tinggi dikelola secara baik agar nilai ekonomis barang tersebut tidak turun.
2. Sistem IT Yang Mendukung Pembangunan sistem teknologi dan informasi Pemasarakatan terus dilakukan oleh Pengelolaan Basan Baran. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Yogyakarta menggunakan SDP yang selalu diupdate sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
3. Adanya system layanan terpadu dengan mempunyai produk unggulan terkait dengan pengelolaan basan baran yang di Rupbasan Kelas I Yogyakarta:
 - a. Premans KPK (Perawatan dan Pemeliharaan Sitaan KPK): Layanan ini adalah wujud dari pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan benda sitaan KPK yang dititipkan di Rupbasan Kelas I Yogyakarta. Barang sitaan yang dititipkan tersebut berupa tanah dan atau bangunan yang berada di beberapa titik daerah kota Yogyakarta, Sleman, dan Magelang Jawa Tengah.
 - b. Radar (Perawatan Kendaraan Rutin) yaitu layanan yang dilakukan untuk memelihara barang titipan yang berada di Rupbasan Kelas I Yogyakarta seperti kendaraan bermotor dilakukan perawatan secara berkala dengan bekerjasama dengan pihak ketiga.
 - c. Pitstop: nama layanan untuk pengecekan kendaraan ketika masuk dan keluar sebagai wujud peningkatan kepercayaan kepada pengguna layanan

Tugas Pokok dan Fungsi

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Yogyakarta mempunyai tugas pokok yaitu “Melakukan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara”. Melakukan penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara berarti melakukan perbuatan

menyimpan atau menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang atau berkurang benda dan barang tersebut. Untuk melakukan tugas tersebut Rupbasan mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara,
2. Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan negara,
3. Melakukan pengamanan dan pengelolaan Rupbasan
4. Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.

Tantangan Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Benda Sitaan Negara

1. Pelaksanaan alur penerimaan – pengeluaran Basan Baran

Ruang lingkup Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan negara yang dilakukan meliputi: Penerimaan, penelitian, penilaian, pendaftaran dan penyimpanan Benda Sitaan negara dan barang rampasan negara, Pemeliharaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara, Pemutasian benda sitaan negara dan barang rampasan negara, Pengambilan dan penghapusan benda sitaan negara dan barang rampasan negara

2. Data Pemeliharaan Basan Baran

Tabel 1. Data Jumlah Benda Sitaan RUPBASAN Yogyakarta Periode Tahun 2022 – 2024

No.	Tahun	Status Register	Jumlah
1.	2021	RBB 2	37 Unit Sepeda Motor
2.	2022	RBB 1	19 Unit Sepeda Motor
		RBB 2	7 Unit Sepeda Motor
3.	2023	RBB 1	30 Unit Sepeda Motor
		RBB 2	10 Unit Sepeda Motor
4.	Januari – April 2024	RBB 1	29 Unit Sepeda Motor
		RBB 2	5 Unit Sepeda Motor

Berdasarkan data yang diperoleh dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Yogyakarta, benda sitaan negara yang masuk RUPBASAN pada tindak pidana pencurian motor dari Januari tahun 2021 sampai dengan awal April 2024 mengalami kenaikan secara berkala. Pada tahun 2021 benda sitaan pada kasus curanmor masuk sebanyak 37 unit sepeda motor sebagai barang bukti, pada tahun 2022 benda sitaan pada kasus curanmor mengalami penurunan dengan benda sitaan masuk sebanyak 26 unit sepeda motor sebagai barang bukti, pada tahun 2023 terjadi peningkatan benda sitaan pada kasus curanmor masuk sebanyak 40 unit sepeda motor sebagai barang bukti, dan pada tahun 2024 yaitu sampai awal bulan April 2024 masuknya sudah 34 unit sepeda motor sebagai barang bukti di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Yogyakarta



Gambar 1. Wawancara Staf Administrasi & Pemeliharaan

Tugas pokok dan fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah Melakukan pengelolaan, perawatan, dan pengamanan terhadap Basan Baran untuk menjamin keamanan dan keutuhan Basan Baran tersebut dalam proses Peradilan, sehingga dapat memberikan rasa aman kepada pihak-pihak yang berperkara. Penyimpanan dan Pengelolaan Basan Baran diatur dalam Pasal 44 KUHAP yang isinya bahwa benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Selain itu pengelolaan benda sitaan negara diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. Yang berwenang dalam menyita benda sitaan ialah pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, penyidik KPK. Yang berwenang dalam mengelola benda sitaan ialah pihak Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Alur masuknya benda dan barang sitaan negara yang pertama kali adalah dari pihak kepolisian yang menemukan barang bukti tersebut yang nantinya dipergunakan saat persidangan untuk menjadi barang bukti, lalu barang bukti tersebut disita untuk sementara waktu dan diberikan kepada kejaksaan untuk kemudian dijadikan dasar untuk membuat surat dakwaan, selanjutnya benda sitaan tersebut ditiptkan oleh pihak kejaksaan kepada pihak RUPBASAN untuk disimpan dan dikelola yang jika diperlukan akan dapat dihadirkan pada persidangan. Sedangkan untuk alur masuknya bukti/basan baran ke Rupbasan Yogyakarta adalah : dari APH → petugas wasrik → petugas pelayanan (pengecekan kelengkapan administrasi) → pengecekan fisik kendaraan → Berita Acara Serah Terima → Pitstop (Pembersihan/Penyucian) → Pemberian Label (registrasi dan kartu perawatan) → Gudang Penyimpanan.

Untuk basan baran yang dirampas negara dan dijual melalui proses lelang ataupun basan baran yang akhirnya dikembalikan kepada pemiliknya, dalam hal ini yang menentukan adalah pihak Pengadilan / Putusan Pengadilan (PN atau PT) dan pihak Rupbasan hanya sebatas melaksanakan putusan. Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan.

Di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.

SIMPULAN

Dalam Pengaturan hukum terhadap Pengelolaan benda sitaan negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dijalankan atau dilaksanakan oleh Kepala RUPBASAN dengan cara yang tertuang pada Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, pengelolaan tersebut dilakukan dengan proses penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan.

Kendala yang terjadi dalam pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Yogyakarta mencakup kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta meliputi adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gudang maupun peralatan pengelolaan, anggaran pemerintah yang sangat terbatas, kurangnya sumber daya manusia maupun teknis. Selain itu kendala eksternal di RUPBASAN Kelas I Yogyakarta meliputi adanya benda sitaan dan barang rampasan negara yang tidak diserahkan pada beberapa instansi sehingga tidak sejalan dengan peraturan yang ada dan kenyataan yang terjadi di lapangan, adanya anggapan dari penegak hukum bahwa RUPBASAN Kelas I Yogyakarta belum mampu mengelola benda sitaan negara serta kepastian hukum terhadap batas waktu benda sitaan negara tidak konsisten berdasarkan peraturan yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Almavico Putra Perdana. (2020). Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) KELAS I JAKARTA SELATAN . Jurnal Ilmu Pengetahuan, 7(1).
- Andi Hamzah. (2008a). Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (2008b). Terminologi Hukum Pidana. Sinar Grafika.
- Astri Wijaya. (2011). Astri Wijaya, Strategi Penulisan Hukum. Lubuk Agung.
- Fajar, M. dan A. Y. (2015). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Pustaka Belajar.

- Ivan Saputra. (2019). Implementasi Pasal 44 KUHAP Terhadap Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas 1 Palembang. Universitas Sriwijaya.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). Penelitian Hukum. Kencana.
- Zaky Aulia Rahman. (2018). Status Barang Bukti Dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Spirit Pro Patria, 4(2), 189190.